



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN EVALUASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-445 Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun Anggaran 2014
- Untuk :
- KESATU : Menindaklanjuti penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 hanya berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- KEDUA : Melaporkan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta